



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (7), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 34, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 031).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak yang penyandang disabilitas.
3. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan public selama 5 (Lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Layak Anak.
4. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asas manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri , atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari :
 - a. suami dan isteri;
 - b. suami, istri dan anaknya;
 - c. ayah dan anaknya;
 - d. ibu dan anaknya, atau
 - e. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseroan, keluarga, kelompok, organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
10. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
11. Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
14. Layanan Informasi Anak yang selanjutnya di singkat LIA adalah Fasilitas yang menyediakan informasi yang layak dan sesuai untuk anak, bertujuan untuk mendukung perkembangan mereka dan melindungi dari konten negatif.
15. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan,

pemahaman dan ketrampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengenaan sanksi administrasi penyelenggara sekolah yang melanggar ketentuan Sekolah Ramah Anak;
- b. indikator Desa Layak Anak;
- c. tata cara pengenaan sanksi administrasi dunia usaha yang melanggar ketentuan pelaksanaan KLA; dan
- d. isi dan waktu pelaporan penyelenggaraan KLA;

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PENYELENGGARA SEKOLAH YANG MELANGGAR KETENTUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggara sekolah yang melanggar ketentuan pada penetapan Sekolah Ramah Anak dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Teguran Lisan

Pasal 4

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu tertentu.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika melanggar ketentuan berupa tidak mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa di sekolah.

Bagian Ketiga
Peringatan Tertulis

Pasal 5

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan apabila penyelenggara sekolah tidak segera melakukan perbaikan setelah adanya teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis kedua diberikan apabila penyelenggara sekolah tidak melakukan upaya perbaikan hingga waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama;
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan apabila penyelenggara sekolah tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Bagian keempat
Pencabutan Izin

Pasal 6

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan apabila setelah diberikan sanksi lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III INDIKATOR DESA LAYAK ANAK

Pasal 7

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan, dan
- b. klaster hak anak.

Pasal 8

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terkait kebijakan yang mengatur tentang:

- a. Kecamatan Layak Anak; dan
- b. Peraturan Desa/Kelurahan tentang Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 9

Kebijakan penguatan kelembagaan tentang Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. memfasilitasi dan membentuk gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
- b. memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
- c. monitoring dan evaluasi kegiatan gugus tugas Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus melibatkan Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak;
- (2) Struktur organisasi gugus tugas Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kesatu Umum

Pasal 11

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. persentase Anak diregistrasi kelahirannya/Anak yang memiliki akta kelahiran;
- b. adanya LIA termasuk ketersediaan LIA diruang publik melalui ruang baca/pojok baca; dan
- c. Adanya forum Anak Desa/Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. tidak ada perkawinan bagi Anak;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
- c. adanya tempat/lembaga pengasuhan alternatif;
- d. adanya layanan PAUD – HI; dan
- e. adanya ruang bermain ramah Anak.

Bagian Ketiga

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 14

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. semua persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. semua Anak sehat tidak ada gizi buruk, gizi kurang gizi lebih dan stunting;
- c. asi eksklusif pemberian makanan bayi dan Anak;

- d. imunisasi dasar;
- e. layanan kesehatan reproduksi remaja;
- f. adanya fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- g. rumah tangga memiliki akses air minum dan sanitasi; dan
- h. tersedia kawasan tanpa asap rokok di ruang publik.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 15

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalm Pasal 11 Huruf d meliputi :

- a. semua Anak bersekolah mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- b. adanya Sekolah Ramah Anak;
- c. ada tempat kreatifitas bagi Anak sebagai pemanfaatan waktu luang diluar waktu sekolah yang dapat diakses semua Anak;
- d. adanya permainan tradisional bagi Anak yang disesuaikan dengan budaya lokal.

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 16

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak untuk klaster hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dala Pasal 11 huruf e meliputi :

- a. adanya tempat pelayanan terhadap Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan situasi darurat terlayani;
- c. Anak penyandang disabilitas yang terlayani; dan
- d. kasus Anak berhadapan dengan hukum yang terselesaikan, Anak korban jaringan terorisme dan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya terlayani.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DUNIA
USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN PELAKSANAAN
KLA

Bagian kesatu
umum

Pasal 17

- (1) Tanggungjawab Dunia Usaha dalam pelaksanaan KLA yaitu turut serta bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan Anak meliputi:
 - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperkerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas dari masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak; dan
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
- (2) Dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

ISI DAN WAKTU PELAPORAN KLA

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pelaporan penyelenggaraan KLA minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

- (3) Format laporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dalam Lampiran yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di bungku
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI ,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 027

Salinan sesuai dengan aslinya

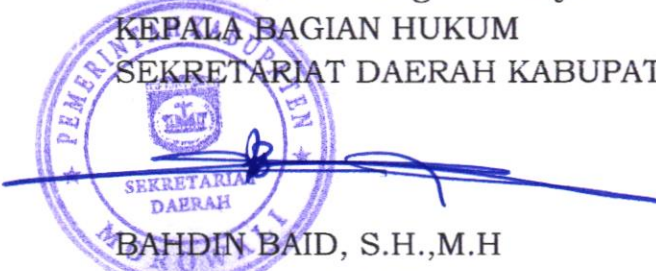
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H.,M.H

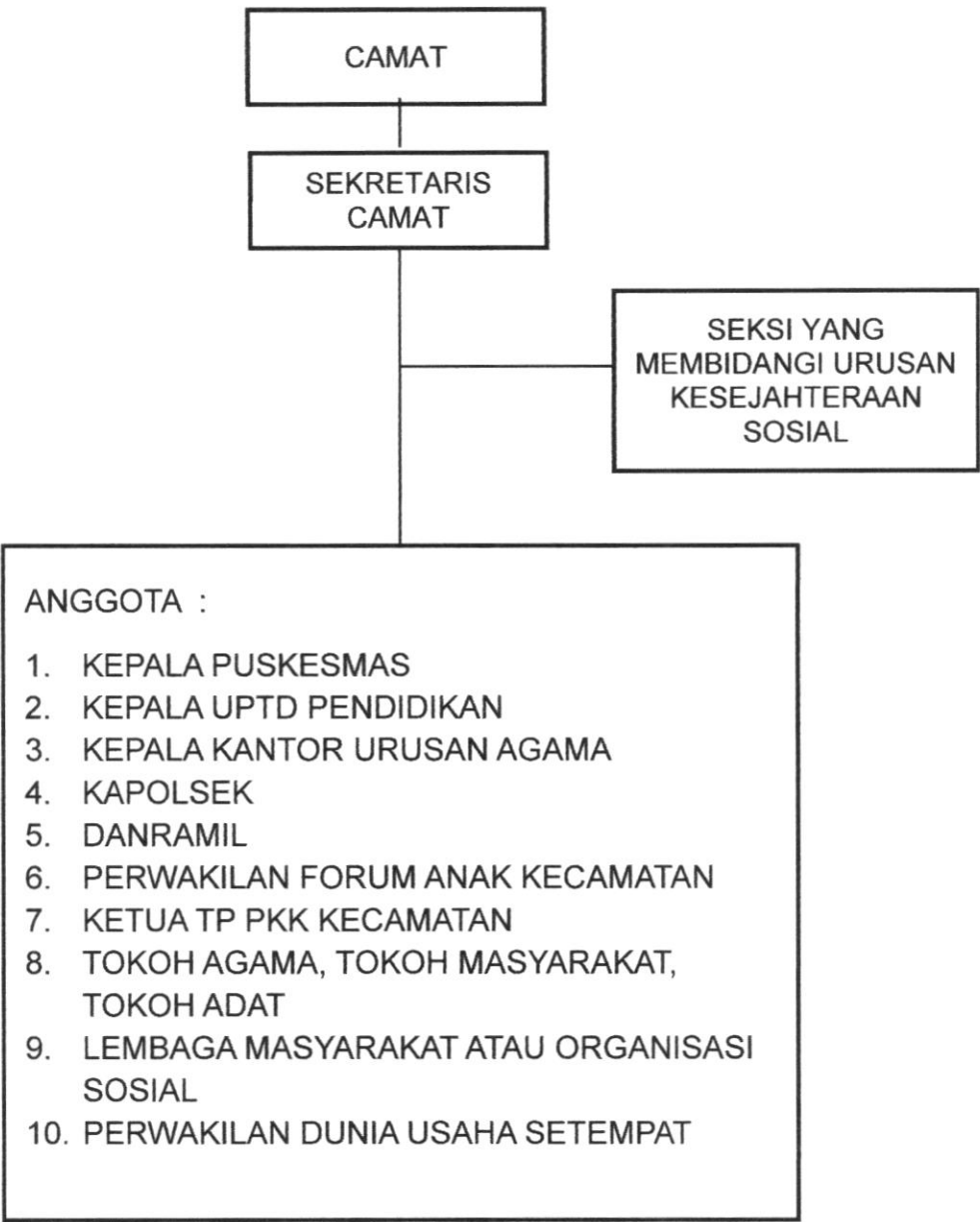
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

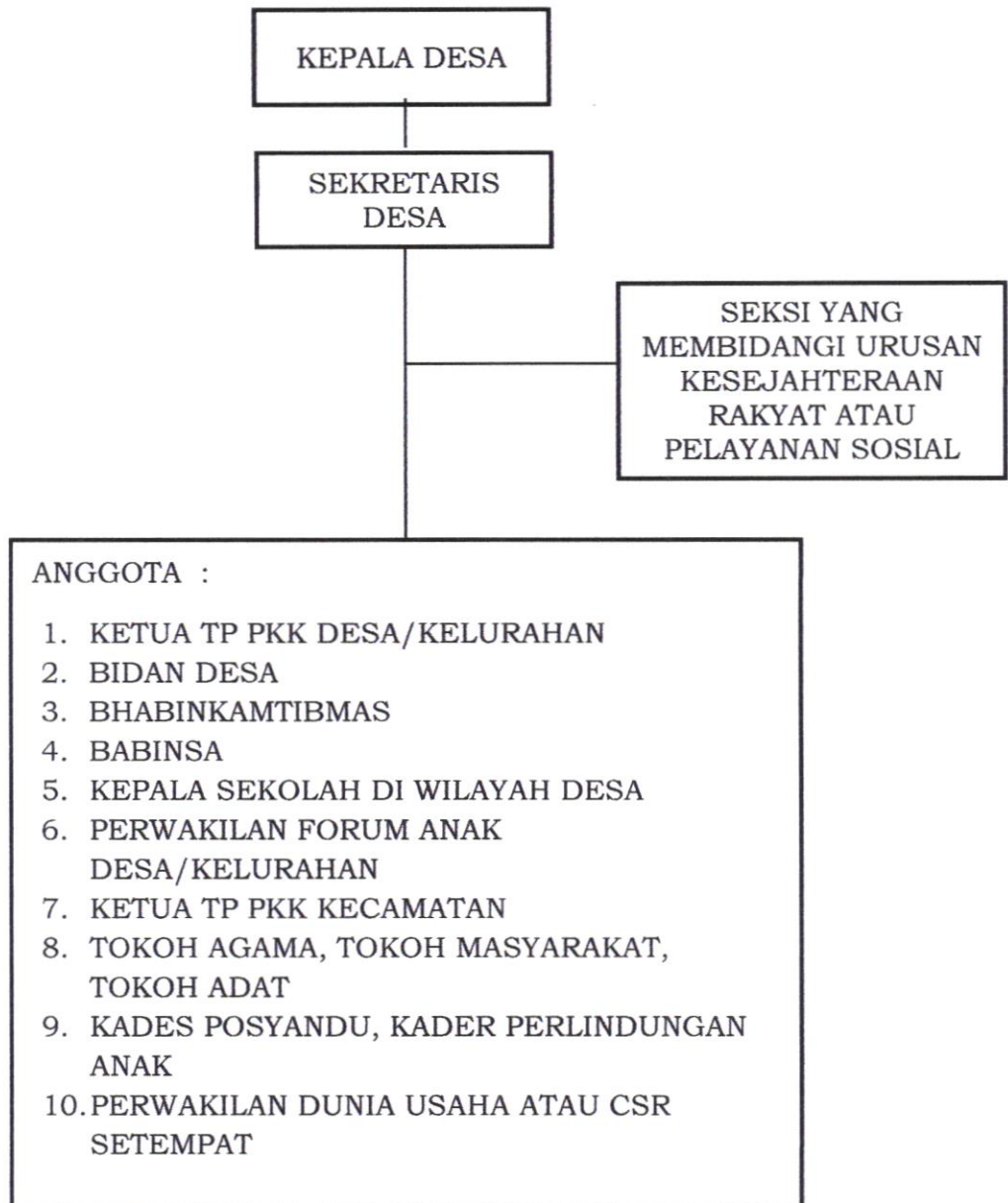


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

**STRUKTUR PENGURUS KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
KECAMATAN LAYAK ANAK**



**STRUKTUR PENGURUS KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**



BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

SAMPUL

LAPORAN PELAKSANAAN KECAMATAN/DESA LAYAK ANAK

Tahun _____

Nama Kecamatan / Desa: _____

Kabupaten: _____

Disusun oleh: _____

Tanggal: _____

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi pentingnya penyelenggaraan Kecamatan/Desa Layak Anak dan peran kecamatan/desa dalam mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak.

2. Dasar Hukum

- Konvensi Hak Anak
- Permen PPPA No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA
- Perda
- Perbup

3. Tujuan Pelaporan

Untuk menggambarkan capaian pelaksanaan program perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan/desa.

BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN/DESA

- 1. Luas Wilayah
- 2. Jumlah Penduduk
- 3. Jumlah Anak (0–<18 tahun)
- 4. Jumlah Sekolah, Puskesmas/Posyandu, Rumah Ibadah, Fasilitas Umum
- 5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

BAB III. PELAKSANAAN KLA

1. KELEMBAGAAN KLA DI KECAMATAN/DESA

Komponen	Keterangan	Bukti Dukung
Regulasi/kebijakan tentang kecamatan/desa layak anak	Ada/Tidak, uraian	Foto/Perdes/Surat Keputusan
Gugus Tugas KLA Kecamatan/Desa	Komposisi & SK	SK Pembentukan
Rencana Aksi Kecamatan/Desa Layak Anak	Ada/Tidak, ringkasan program	Dokumen Rencana
Keterlibatan Forum Anak	Bentuk & keaktifan	Notulen, foto
Anggaran untuk program KLA	Nominal & sumber anggaran	DPA/Apbd/ADD/DD
Kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, media	Bentuk kerja sama	PKS/Foto/Undangan

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

2. KLASSTER I – HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Kepemilikan Akta Kelahiran	___ % anak memiliki akta	Jemput bola, layanan gratis	...	Daftar penerima
Fasilitas Informasi Layak Anak	Jenis: perpustakaan/pojok baca/website, dll.	Penyediaan & pengembangan	...	Foto/SOP
Pelebagaan Partisipasi Anak	Ada forum anak & 2P	Keterlibatan dalam musyawarah	...	Notulen, foto

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

3. KLASSTER II – LINGKUNGAN KELUARGA & PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Pencegahan Perkawinan Anak	Angka kasus & pengendalian	Sosialisasi & pendampingan	...	Surat keterangan, kampanye
Penguatan PUSPAGA/Layanan Konsultasi	Ada/Tidak	Layanan konseling keluarga	...	Data layanan
PAUD Holistik Integratif	Cakupan PAUD-HI	Integrasi PAUD – Posyandu – BKB	...	Data fasilitas
Pengasuhan Alternatif	Keberadaan LKSA/Panti	Standardisasi & monitoring	...	Laporan kunjungan
Sarana Prasarana	RBRA, ruang	Pembangunan/renovasi	...	Foto & titik

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Ramah Anak	publik			lokasi

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

4. KLASSTER III – KESEHATAN DASAR & KESEJAHTERAAN

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Persalinan di Fasilitas Kesehatan	____ %	Pendampingan ibu hamil	...	Rekap fasilitas kesehatan
Status Gizi Balita	Jumlah stunting/kurang gizi	PMT, penyuluhan gizi	...	Data posyandu
Pemberian Makan Bayi & Anak (ASI/MPASI)	____ %	Kelas ibu hamil/menyusui	...	Foto/Sertifikat peserta

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

5. KLASSTER IV – PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG & KEGIATAN BUDAYA

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
-----------	------------------	------------------	-------------	-------

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Wajib Belajar & Putus Sekolah	Angka partisipasi murni	Program Kembali Bersekolah	...	Data sekolah
Sekolah Ramah Anak	Jumlah SRA	Sosialisasi & monitoring	...	Sertifikat/legalitas
Pemanfaatan Waktu Luang	Ekstrakurikuler & sanggar	Festival budaya, olahraga	...	Foto/Video kegiatan

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

6. KLASSTER V – PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator	Kondisi Saat Ini	Program/Kegiatan	Capaian (%)	Bukti
Penanganan Kekerasan pada Anak	Jumlah kasus	Pelaporan, UPTD PPA, pendampingan	...	Data pengaduan
Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah ABK	Layanan terapi, inklusif	...	Data sekolah layanan
Perlindungan Anak dari Bencana	SOP & jalur evakuasi	Edukasi kebencanaan	...	Dokumen & foto
Pencegahan Napza/Seksual/TPPO	Sosialisasi	Pendidikan remaja	...	Laporan kegiatan

Pemasalahan/ tantangan	:	
Rencana tindak lanjut	:	

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Saran

Lampiran (Wajib)

- ✓ SK Gugus Tugas KLA
- ✓ Dokumentasi kegiatan
- ✓ Data dukung per indikator

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005